



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu
e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 421.2/ 63 /DIKPORA/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD IT SAKINAH WAWONDURU
ATAS NAMA YAYASAN SAKINAH DOMPU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD IT SAKINAH WAWONDURU telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2023 dinyatakan SD IT SAKINAH WAWONDURU telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD IT SAKINAH WAWONDURU Atas Nama Yayasan Sakinah Dompu Dusun Ratobaka Desa Wawonduru Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu Tahun 2023, Nomor : 421.2/900/Dikpora/2023, Tanggal 4 Mei Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU TENTANG IZIN OPERASIONAL SD IT SAKINAH WAWONDURU DUSUN RATOBACA DESA WAWONDURU KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU.
- KESATU :** Memberikan izin operasional kepada SD IT SAKINAH WAWONDURU Atas Nama Yayasan Sakinah Dompu Dusun Ratobaka Desa Wawonduru Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- KEDUA :** Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT :** Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
- KELIMA :** Yayasan Sakinah Dompu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- KEENAM :** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Sakinah Dompu melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 5 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dompu,


Dr. H. Rifaid, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680314 199403 1 013



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019959.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH DOMPU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUSLAMIN	5205050612730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUSLAMIN	5205050612730002	PEMBINA	KETUA
ATINAH	5205055507800004	PENGURUS	KETUA
NURUL SAKINAH	5205056710990004	PENGURUS	SEKRETARIS
ST. RUKIAH	5206177012720001	PENGURUS	BENDAHARA
NURDIN	5205050306860005	PENGAWAS	KETUA
SARUJIN	5206170504531002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029899.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 23 September 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019959.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH DOMPU**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SAKINAH DOMPU tanggal 23 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022092352101915 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN SAKINAH DOMPU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH DOMPU
berkedudukan di KABUPATEN DOMPU sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DOMPU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029899.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 23 September 2022